

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR: 003.3/HK.01.01/BB-06/01/2025

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA PENGELOLAAN DANA APBN DI SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, maka perlu ditunjuk dan ditetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa penunjukan dan penetapan Bendahara Pengeluaran pada Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Undang-Undang No 6 tahun 2020 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran negara Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

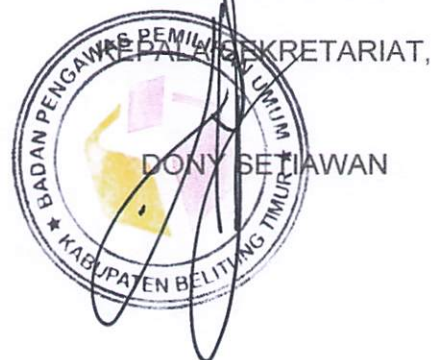
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu *Ad hoc*.
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN DI SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

- KESATU : Menetapkan sdr. **Samsiah, SE ; NIP. 1970050520025012013** sebagai Bendahara Pengeluaran pada Pengelolaan Dana APBN di Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.
- KEDUA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya yang meliputi:
1. Uang/Surat Berharga yang berasal dari UP dan pembayaran LS melalui BP; dan
 2. Uang/Surat Berharga yang bukan berasal dari UP dan bukan berasal dari pembayaran LS yang bersumber dari APBN.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas kebendaharaan Bendahara Pengeluaran, meliputi:
1. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
 2. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
 3. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 4. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;
 5. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke kas Negara;
 6. Mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan;
 7. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada kepala KPPN selaku Kuasa BUN;
- KEEMPAT : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diubah dan diperbaiki sebagaimana semestinya

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 Januari 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung Timur;
3. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
4. Kepala KPPN Tanjungpandan di Belitung;
5. Yang bersangkutan.